



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402
WEBSITE : WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 7726 /PB/2017

5 September 2017

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA bulan Agustus 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Jaksa Agung Muda/Sekretaris/Deputi
Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
(terlampir)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Satuan Kerja dengan KPPN dan periode *upload* ADK bulan Agustus 2017 diatur sebagai berikut:
 - a. Tanggal 7 s.d. 15 September 2017 *open period upload* ADK;
 - b. Tanggal 16 s.d. 24 September 2017 *closed period upload* ADK;
 - c. Tanggal 7 s.d. 19 September 2017 merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi;
 - d. Tanggal 25 s.d. 29 September 2017 *open period upload* ADK untuk:
 - 1) *Upload* awal/ulang untuk menyelesaikan sanksi rekonsiliasi; dan
 - 2) perbaikan laporan keuangan.
2. Apabila sampai dengan tanggal 19 September 2017, satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status "menunggu TTD KPA"), satker akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
3. Pengaturan terkait pelaksanaan rekonsiliasi bulan September 2017 akan diatur lebih lanjut.
4. Kementerian Negara/Lembaga agar menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh UAPPA-E1, UAPPA-W, dan UAKPA jajarannya.
5. Dalam hal terdapat permasalahan dalam penggunaan aplikasi e-Rekon&LK agar menyampaikan pertanyaan, permasalahan, atau permintaan informasi melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPBN pada website www.djpbn.kemenkeu.go.id/helpdesk.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Firmansyah N. Nazaroedin
NIP 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan